



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan percepatan pelayanan di bidang pajak restoran maka memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak serta untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam pemungutan pajak, perlu adanya peningkatan pembinaan kepada wajib pajak dan peningkatan pengawasan
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 859);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3269); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 3984); dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 53126, Tambahan Lembaran Negara 3984);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara 3865); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 3987);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara 4189);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4422);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 4138);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota madya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 seri C);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, seri D)
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2, seri C)
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 48, seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengusaha Restoran ialah badan atau orang pribadi yang melakukan usaha restoran;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang di pungut atas jasa pelayanan dan atau penyerahan barang di restoran dengan pembayaran ;
8. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran;
9. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan atau penyerahan barang kepada pemilik restoran;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau

- bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
 13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 19. Surat Paksa adalah surat keputusan yang berisi perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik POLRI yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 23. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap masa pajak berakhir.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran
- (2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan daftar tarif di tempat yang mudah dilihat dan atau dibaca oleh umum ditempat usahanya
- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di restoran wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (5) Lembar kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disimpan Wajib Pajak yang apabila sewaktu-waktu diperlukan wajib diserahkan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah

Pasal 10

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan

Pasal 11

- (1) Pengusaha wajib menambah Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- (2) Dalam hal Pengusaha Restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran

Pasal 12

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT
- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan STPD, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin

Pasal 14

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Restoran.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD .
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dan dibayarkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (4) Jumlah pajak yang terutang menurut SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir dan telah ditegor secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- (6) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGHITUNGAN, PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), dan tidak dilakukan pembayaran, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPDKB
- (2) Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan SKPD tanpa harus mengisi SPTPD
- (3) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar data dan catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas.
- (4) Apabila SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. .

Pasal 17

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung

- dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak atau kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VII PEMBAYARAN PAJAK Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB VIII PEMBUKUAN Pasal 22

- (1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak yang omzet pendapatannya di bawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

- (5) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wajib Pajak yang jumlah pajaknya ditetapkan secara jabatan
- (6) Bentuk dan isi formulir serta tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan.

BAB IX
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 23

- (1) Walikota menunjuk Pejabat Penagihan Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah dan dapat membentuk Panitia Lelang Daerah.
- (2) Pejabat Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menerbitkan :
 - a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. Surat Paksa;
 - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - e. Surat Perintah Penyanderaan;
 - f. Surat Pencabutan Sita;
 - g. Pengumuman Lelang
 - h. Surat Penentuan Harga Limit;
 - i. Pembatalan Lelang; dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Juru Sita Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. Memberitahukan Surat Paksa;
 - c. Melaksanakan penyitaan atas barang Wajib Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ;
 - d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan
- (4) Panitia Lelang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melaksanakan Penelitian secara administratif atas barang-barang yang akan dilelangkan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;
 - c. Menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Daerah.

Pasal 24

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 26

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat Penagihan Pajak Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 26

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat penagihan Pajak Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 27

- (1) Bagi Wajib Pajak yang belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat penagihan Pajak Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Panitia Lelang Daerah.
- (2) Apabila Panitia Lelang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terbentuk, maka proses pelelangan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 28

Setelah Panitia Lelang Daerah menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 29

Bentuk, jenis, isi formulir dan tata cara yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Sita Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan atau pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, bungadan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan

BAB XII PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 32

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 33

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Pasal 34

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan atas pajak yang telah dibayarkan dengan SPTPD ataupun yang berdasarkan SKPD untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada Petugas Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pada obyek yang diperiksa dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT
 - b. Untuk mendapatkan data yang obyektif di lapangan
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak yang terutang
- (7) Terhadap Wajib Pajak yang menyetorkan pajaknya berdasarkan SPTPD maupun berdasarkan SKPD dapat diadakan pemeriksaan minimal 1(satu) bulan sekali
- (8) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Walikota dapat menunjuk konsultan pajak atau auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa yang ditunjuk

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Dalam rangka pengawasan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha Wajib Pajak yang diduga melakukan pemungutan pendapatan secara tidak benar
- (3) Dalam rangka pengawasan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menempatkan personil dan atau peralatan baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi di setiap obyek Pajak Hotel
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan, pemasangan peralatan dan atau alat penunjang lainnya secara teknis ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan berkoordinasi langsung dengan wajib Pajak
- (5) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi wajib pajak yang wajib dipergunakan dan dipelihara sebagaimana mestinya

- (6) Apabila terjadi kerusakan peralatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, menjadi tanggungjawab Wajib Pajak
- (7) Apabila peralatan hilang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan.
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan SKPDLB.

Pasal 39

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI KERJASAMA DAN PENGHARGAAN Pasal 40

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan asosiasi pelaku pariwisata dalam rangka mendorong perkembangan pariwisata di Daerah.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang berprestasi dalam membayar pajak dalam bentuk uang dan atau barang.
- (3) Bentuk kerjasama dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan Pajak Restoran tahun sebelumnya.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dapat diberikan tindakan pembinaan dan atau pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)

- setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin usaha restoran dan penginapan maupun izin gangguan dapat dicabut setelah mendapat tindakan pembinaan pembekuan izin untuk paling lama 1 (satu) bulan
 - (3) Terhadap sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan tenggang waktu yang cukup dan patut
 - (4) Bagi Wajib Pajak yang untuk ketiga kalinya mendapatkan peringatan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk diberi wewenang mengadakan pembekuan izin untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
 - (5) Izin usaha restoran dan atau penginapan maupun izin gangguan dapat dicabut apabila Wajib pajak tetap tidak mengindahkan peringatan dan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 - (6) Izin usaha restoran dan penginapan maupun izin gangguan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan kembali setelah Wajib pajak mengajukan permohonan baru dan diproses awal kembali sesuai ketentuan/persyaratan administrasi yang berlaku
 - (7) Tatacara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak;
 - c. diterbitkan SKPKDB sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a atau SKPKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Wajib Pajak yang mengisi SPTPD dengan tidak benar dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan SPTPD sehingga merugikan keuangan daerah atau Wajib Pajak tidak bersedia menerima SKPD, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masuk ke Kas Daerah.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 44

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah dan atau Penyidik POLRI

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XXI SENGKETA PAJAK

Pasal 46

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua pungutan Pajak Restoran yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pajak

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 1 Februari 2006

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Februari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI A

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PAJAK RESTORAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 pengaturannya harus dipisahkan dan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran yang disusun berdasarkan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi , maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah dan diganti. Penyempurnaan terhadap materi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di setiap objek pajak .

Peraturan Daerah ini mengatur bahwa dalam pengawasan dimaksud Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menempatkan personil dan atau peralatan baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi di setiap objek Pajak Restoran . Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi wajib pajak yang wajib dipergunakan dan dipelihara sebagaimana mestinya. Penempatan peralatan tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama PIHAK Ketiga.

Dengan penyempurnaan terhadap materi dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini nantinya dapat secara optimal dan lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Besarnya tarif Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebesar 10% dihitung dari seluruh jumlah pembayaran yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayar kepada restoran . Besaran tarif ini sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Disamping mengatur secara khusus tentang Pajak Hotel dan ketentuan umum perpajakan, Peraturan Daerah ini juga mengatur ketentuan mengenai upaya pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta, dengan mengupayakan adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan asosiasi pengusaha Restoran untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata Yogyakarta. Peraturan Daerah ini juga mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang berprestasi membayar pajak dengan tertib dan teratur. Sedangkan dana yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah ini setinggi-tingginya adalah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi Pajak Hotel tahun sebelumnya.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Termasuk dalam obyek Pajak Restoran adalah rumah makan, café, bar, warung lesehan dan sejenisnya. Pelayanan di restoran meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran termasuk penyediaan makanan/minuman yang dibawa pulang., tidak termasuk jasa boga atau catering

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3

- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4
- ayat (1) : Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem "Self Assesment" wajib mendaftarkan diri pada instansi yang memungut pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dipergunakan juga untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- ayat (2) : Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau yang dimiliki instansi pemungut pajak ternyata pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Pasal 5
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Bukti pembayaran wajib disimpan selama 5 tahun. Kurun waktu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas kadaluwarsa penagihan pajak
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Tarif ini dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak. Namun, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12
- ayat (1) : Pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD
- ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain Nota Perhitungan
- ayat (3) : Cukup jelas

- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15
- ayat (1) : Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Ketentuan ini dimaksudkan bahwa SPTPD tidak hanya disampaikan tetapi wajib diikuti dengan pembayaran pajaknya
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena SPTPD tidak disampaikan
- ayat (6) : yang dimaksud dengan dihitung secara jabatan adalah penghitungan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.
- Sanksi administrasi bunga dikenakan karena tidak atau kurang atau terlambat dibayarnya pajak yang terutang
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 16
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Ditetapkan secara jabatan adalah penetapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : STPD diterbitkan baik terhadap Wajib Pajak yang melakukan kewajiban pembayaran pajak dengan cara dibayar sendiri maupun terhadap Wajib Pajak yang melakukan kewajiban pembayaran dengan cara ditetapkan secara jabatan
- Pasal 17 : Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar serta melaporkan dalam SPTPD, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan.
- Pasal 18
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam SPTPD maupun dalam pembukuan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.
- Yang dimaksud dengan data yang belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang tidak diungkapkan oleh wajib pajak dalam SPTPD beserta lampirannya dan atau pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula wajib pajak tidak

mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan petugas dapat menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22
- ayat (1) : Pembukuan meliputi laporan neraca, cash flow dan rugi laba.
- ayat (2) : Cukup jelas,
- ayat (3) : Pencatatan meliputi penerimaan harian, buku kas penerimaan dan pengeluaran, rekening bank serta data penunjang lainnya yang berkaitan dengan usaha pokok.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 23
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan pejabat penagihan pajak daerah adalah kepala instansi pemungut pajak daerah.
- ayat (2)
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Cukup jelas.
- huruf f : Cukup jelas.
- huruf g : Cukup jelas.
- huruf h : Cukup jelas.
- huruf i : Cukup jelas.
- huruf j : Yang dimaksud dengan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (Panitia Lelang Daerah), , surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat permintaan pencegahan.
- ayat (3) : Juru sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal dan harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya , Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian , Kejaksanaan dan Instansi lain

huruf a	:	<p>Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak</p> <p>Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh pajak yang terutang</p> <p>Hal ini dilakukan apabila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu 2. Wajib Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya 3. Terdapat tanda-tanda Wajib Pajak akan menutup usahanya 4. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan
huruf b	:	<p>Yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada Wajib Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.</p>
huruf c	:	<p>Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak. Namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melakukan penyitaan terhadap barang bergerak.</p> <p>Keadaan tertentu misalnya juru sita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan obyek sita atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.</p>
huruf d	:	<p>Juru Sita melaksanakan penyanderaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Pasal 24		
ayat (1)	:	<p>Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah jenis surat yang mengandung maksud untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak.</p>
ayat (2)	:	<p>Cukup jelas.</p>
Pasal 25	:	<p>Cukup jelas.</p>
Pasal 26	:	<p>Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang wajib pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan wajib pajak atau tempat lain yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.</p>
Pasal 27	:	<p>Cukup jelas</p>
Pasal 28	:	<p>Cukup jelas</p>
Pasal 29	:	<p>Cukup jelas</p>
Pasal 30	:	<p>Cukup jelas</p>
Pasal 31	:	<p>Cukup jelas.</p>
Pasal 32		
ayat (1)	:	<p>Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak .</p> <p>Satu keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak</p>
ayat (2)	:	<p>Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 bulan tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak, maka tenggang waktu selama 3 bulan masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.</p>

Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak kurang bayar yang ditetapkan oleh petugas pajak tidak benar

- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- ayat (8) : Yang dimaksud dengan Konsultan Pajak atau Auditor adalah orang atau badan yang mempunyai keahlian dan benar-benar menguasai dalam bidang perpajakan, khususnya untuk memeriksa/mengaudit pembukuan serta menghitung besarnya pajak terutang.
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.

=====